

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mempunyai anak merupakan keinginan setiap manusia sebagai makhluk hidup untuk melanjutkan keturunan melalui proses perkawinan. Salah satu tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU RI No. 1 Tahun 1974), bahwa : Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Anak merupakan karunia dan amanah yang diberikan oleh Allah SWT untuk dirawat, dijaga, serta diberikan didikan terbaik. Keberadaan anak sangat berharga untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan dalam suatu keluarga. Dalam masyarakat dengan mempunyai anak, maka tercapainya tujuan perkawinan. Kehadiran anak juga diharapkan dapat melanjutkan keturunan dan peran orang tua dalam masyarakat

Namun, tidak semua orang tua diberikan karunia anak oleh Allah SWT. Di masyarakat terdapat anak-anak yang membutuhkan perlindungan baik dari secara sisi psikis maupun secara sisi ekonomi. Secara sisi psikis yang disebabkan karena lahir di luar perkawinan. Sedangkan, secara sisi ekonomi yang disebabkan karena

¹ Lihat ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

lahir dari keluarga yang tidak mampu, bahkan tidak menutup kemungkinan membutuhkan perlindungan keduanya yaitu secara psikis maupun ekonomi yang disebabkan karena kehilangan keluarga akibat bencana alam atau menjadi korban peperangan. Sebagai upaya dalam memiliki anak untuk melengkapi kebahagiaan keluarga serta untuk memberikan perlindungan kepada anak, maka salah satu cara dengan dilakukan melalui pengangkatan anak.²

Pengangkatan anak merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap anak yang membutuhkan perlindungan psikis maupun ekonomi. Pengangkatan anak sudah lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang dilakukan menurut sistem hukum yang ada, baik mengacu pada Hukum Nasional, Hukum Adat, maupun Hukum Islam.

Pengaturan pengangkatan anak dapat dilihat dari berbagai sistem hukum yang berlaku di Indonesia, antara lain Hukum Nasional dan Hukum Islam. Dari Hukum Nasional negara ikut serta dalam memberikan perlindungan kepada anak angkat, sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Selanjutnya disebut UU RI No. 35 Tahun 2014), bahwa : Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang – undangan.³

²Aminah, *Perbandingan Pengangkatan Anak Dalam Sistem Hukum Perdata Yang Berlaku Di Indonesia*, Diponegoro Private Law Review, Vol. 3 No. 1, hal 286

³ Lihat Ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Dari adanya pengangkatan anak, maka terdapat istilah “anak angkat”. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 huruf h Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat dengan KHI), bahwa : anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari – hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.⁴

Hal ini kemudian, dipertegas dalam Pasal 49 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UU RI No. 3 Tahun 2006), bahwa : Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang – orang yang beragama Islam dan pengangkatan anak termasuk di bidang perkawinan.⁵

Sehingga dari beberapa penjelasan pasal, dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak harus berdasarkan ketentuan perundang – undangan dan melalui prosedur penetapan pengadilan. Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan penetapan anak angkat yang bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum bagi orang tua angkat dan anak angkat. Jadi, Pengadilan Agama mewajibkan pengangkatan anak harus melalui prosedur penetapan pengadilan.

⁴ Lihat Ketentuan Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam (KHI)

⁵ Lihat Ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 bahwasanya pengangkatan anak dilakukan sesuai dengan prosedur yaitu pengangkatan anak harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang dilakukan sesuai dengan melewati proses hukum melalui prosedur penetapan pengadilan. Tujuannya adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum. Sebagaimana menurut Gustav Radbruch, bahwa keberadaan tujuan hukum sebagai bentuk perwujudan cita hukum yang melalui nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi masyarakat yang telah sebagai suatu kesatuan.⁶

Dengan adanya produk penetapan pengadilan akan membawa kemajuan ke arah yang dikehendaki dalam menuju penertiban praktik hukum pengangkatan anak di dalam kehidupan masyarakat. Peristiwa pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan merupakan terwujudnya salah satu tujuan hukum yaitu kepastian hukum bagi anak angkat dan orang tua angkat. Sehingga, keduanya akan mendapatkan perlindungan hukum. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan tersebut, telah berkembang baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.⁷

Dalam pelaksanaannya, calon orang tua angkat didasari motif yang berbeda – beda bagi setiap calon orang tua angkat. Motif melakukan pengangkatan, misalnya adanya keinginan mempunyai anak yang bagi sebagian dipercaya dapat memancing akan mempunyai anak, adanya rasa belas kasih terhadap anak yang terlantar sehingga menjadikan anak terlantar sebagai bagian dari keluarga yang

⁶ Ronny Winarno, Bambang Sudjito, dan Yudhia Ismail, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Malang: PT. Citra Intrans Selaras. 2020), hal 86

⁷ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal 12.

dapat menjadi teman bagi anak yang telah dimilikinya atau anak dari keluarga keadaan kurang mampu ekonominya yang bertujuan untuk kesejahteraan anak tersebut, dan terakhir pengangkatan anak terhadap anak yatim piatu.⁸ Hal ini, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan psikis dan ekonomi bagi anak yang sudah di angkat oleh orang tua angkat.

Sebagai contoh motif pengangkatan anak dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi yang dilakukan melalui Penetapan Pengadilan Agama SOLOK Nomor 0038/Pdt.P/2014/PA.Slk bahwa Pengadilan Agama Solok telah mengabulkan permohonan penetapan dalam perkara pengangkatan anak. Pengangkatan anak dalam peristiwa ini dilakukan terhadap anak dari keluarga yang kurang mampu, sehingga dikhawatirkan anak tersebut tidak akan mendapatkan kasih sayang dan pendidikan secara baik. Dalam hal ini, majelis hakim menggunakan prinsip – prinsip Hukum Islam mengenai pengangkatan anak yang bertujuan untuk kesejahteraan dan kepentingan anak dalam hal tanggung jawab pemeliharaan terhadap anak, pendidikan, biaya hidup serta bimbingan terhadap agama anak angkat yang beralih dari orang tua kandung ke orang tua angkatnya dengan tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandung. Penetapan pengadilan tersebut menyatakan secara sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pemohon kepada anak angkat umur 13 tahun untuk hidupnya sehari – hari biaya pendidikan dan sebagainya. Beralih tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya berdasarkan penetapan pengadilan.⁹

⁸ Nurhidayah Hasibuan, *Pemahaman Masyarakat Terhadap Ayat-Ayat Adopsi Anak*, Jurnal El-Thawalib, Vol. 3 No. 3., hal 477

⁹ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan.html> (diakses pada 28 Oktober 2024, pukul 21.45)

Sedangkan, pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam besumber dari Al

- Qur'an dalam QS Al – Ahzab ayat 4 yang berbunyi : ¹⁰

دُعِيَاءَكُمْ ۖ مَا جَعَلَ وَمَا أَهْلَيْتُمْ مِنْهُمْ تَطَهْرُونَ ۗ وَالَّتِي أَرَوَّاجَكُمْ جَعَلَ وَمَا جَوَّفَهُ فِي قُلُوبِنَا مِنْ لِرَجُلٍ ۗ مَا جَعَلَ مَا
 ۝ السَّبِيلَ يَهْدِي ۖ وَهُوَ الْحَقُّ يَقُولُ ۗ وَاللَّهُ بِأَفْوَاهِكُمْ قَوْلُكُمْ ذَلِكُمْ أَنْبَاءُكُمْ

*mâ ja'alallâhu lirajulim ming qalbaini fî jaufih, wa mâ ja'ala azwâjakumul-lâ'it
 tudhâhirûna min-hunna ummahâtikum, wa mâ ja'ala ad'iyâ'akum abnâ'akum,
 dzâlikum qaulukum bi'afwâhikum, wallâhu yaqûlul-ḥaqq wa huwa yahdis-sabîl*

Artinya : “Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).”

Berdasarkan QS Al-Ahzab ayat 4 diterangkan bahwa Islam tidak mengenal praktik pengangkatan anak yang dikenal oleh hukum barat dan masyarakat jahiliyah yang menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dan akibatnya anak angkat akan terputus hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, anak angkat memiliki hak waris sama dengan hak waris anak kandung, orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. Jadi, Hukum Islam hanya mengenal pengangkatan anak dalam konteks beribadah kepada Allah SWT dengan beralihnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah dalam kehidupan sehari – hari, mendidik dan memelihara yang bertujuan untuk kesejahteraan anak serta

¹⁰ <https://quran.nu.or.id/al-ahzab/4> (diakses pada 20 November 2024, pukul 07.30 WIB)

apabila ingin menganggap anak angkat sebagai anak kandung hanya sebatas perkataan saja.¹¹

Hal ini, yang menjadi persoalan hukum terhadap prosedur pengangkatan anak di masyarakat. Sebagaimana yang terjadi di Desa Darungan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh salah satu penduduk tersebut dilatarbelakangi oleh keadaan perekonomian orang tua tersebut. Orang tua kandung anak tersebut bercerai sehingga masing – masing bekerja ke luar kota dan anak tersebut ditiptkan ke saudaranya, lambat laun karena anak tersebut ditinggalkan dalam jangka waktu lama oleh orang tuanya menyebabkan orang yang ditipti anak dalam hal ini saudaranya sendiri mengangkat anak tersebut sebagai anak kandungnya. Pengangkatan yang dilakukan didaftarkan langsung ke Disdukcapil tanpa proses penetapan pengadilan. Sehingga dalam pembuatan Akte Lahir anak angkat mereka mengatas namakan dirinya sendiri tanpa melalui penetapan Pengadilan Agama.¹²

Dari permasalahan tersebut, menurut pandangan Hukum Nasional berdasarkan Pasal 39 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 yaitu tidak sah jika tidak melalui prosedur penetapan pengadilan bahwa harus melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku artinya pengangkatan anak tersebut tidak memiliki kepastian hukum untuk melindungi anak angkat maupun orang tua angkat. Sedangkan, menurut pandangan Hukum Islam dalam QS Al-

¹¹ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), hal 44

¹² Husnul Yaqin, *Praktik Pengangkatan Anak Tanpa Proses Penetapan Pengadilan Agama Perspektif Hukum Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Desa Darungan Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember)*, (Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), hal 6

Ahlab ayat 4 bahwa Islam tidak mengenal pengangkatan anak hanya ada istilah peralihan tanggung jawab. Dalam hal tersebut peralihan tanggung jawab yang dimaksud memiliki arti yang sama dengan istilah pengangkatan anak pada hukum Nasional, namun dalam segi akibat hukum yang terdapat pada Hukum Nasional dan Hukum Islam akan berbeda.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam melalui skripsi dengan berjudul :
STUDI KOMPARASI TERHADAP PENGANGKATAN ANAK TIDAK MELALUI PROSEDUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM ISLAM.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas, sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak terkait pengangkatan anak tidak melalui prosedur dalam perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam?
2. Apa akibat hukum bagi anak terkait pengangkatan anak tidak melalui prosedur dalam perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini yang hendak dicapai dan diharapkan memiliki kegunaan baik bagi masyarakat, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum terhadap anak terkait pengangkatan anak tidak melalui prosedur dalam perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam

2. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum bagi anak terkait pengangkatan anak tidak melalui prosedur dalam perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat baik dan kontribusi di beberapa segi, antara lain :

a. Segi Akademis

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan dalam rangka memperkaya wawasan yang berkaitan dengan pengangkatan anak tidak melalui prosedur penetapan pengadilan dalam perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam.

b. Segi Kelembagaan

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah pemahaman dan sebagai masukan kepada lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terkait perlindungan anak khususnya pada anak angkat yang diangkat tidak melalui prosedur. Sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (selanjutnya disebut PP RI No. 54 Tahun 2007), bahwa: Dalam hal terjadi atau diduga terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap pelaksanaan pengangkatan anak, masyarakat dapat melakukan pengaduan kepada aparat penegak hukum dan/atau KPAI, instansi sosial

setempat atau Menteri.¹³ Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas kinerja lembaga KPAI.

c. Segi Sosial

Penulis berharap hasil penelitian ini, dapat memberikan informasi tambahan yang penting kepada masyarakat dan memberikan pemahaman tentang prosedur pengangkatan anak secara benar untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan kepada anak angkat dan orang tua angkat.



¹³ Lihat Ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak